



## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

### PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN YANG DIKELOLA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan Kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kerja pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan, perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima atau **excellent service** kepada masyarakat dan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sehingga terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta ramah investasi, perlu melimpahkan kewenangan perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Katingan;
  - d. bahwa untuk mewujudkan hal – hal tersebut pada huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN YANG DIKELOLA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN KATINGAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Katingan yang

- menyelenggarakan pelayanan mulai dari proses permohonan sampai dengan pengambilan dokumen dilakukan di satu tempat / satu pintu;
8. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau perorangan untuk melakukan suatu kegiatan / usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  9. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait dengan kegiatan usaha;
  10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
  11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
  12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
  13. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
  14. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
  15. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN YANG DIKELOLA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jenis izin, sebagai berikut :

**a. Bidang Kehutanan, meliputi :**

1. Izin Penumpukan / Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan dan Gaharu) - HHBK;
2. Izin Persetujuan Rencana Pembangunan Base Camp HPH/IUPHHK dan ILS serta Perpanjangannya;
3. Pendaftaran Penggunaan Gergaji Rantai (Chain Saw);
4. Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet.

**b. Bidang Pertambangan dan Energi, meliputi :**

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
5. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
6. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);
7. Izin Pendirian Depot Lokal;
8. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
9. Izin Pemasaran Bahan-bahan Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
10. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
11. Izin Pendirian Agen;

12. Izin Mendirikan Pangkalan Bahan Bakar Minyak (PBBM).

**c. Bidang Pertanian dan Perkebunan, meliputi :**

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang wajib mengintegrasikan Unit Usaha Budidaya dan Unit Usaha Industri Pengolahan Hasil;
2. Izin Usaha Industri Perkebunan Besar (IUPB);
3. Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP);
4. Izin Pembukaan Lahan (IPL);
5. Izin Tempat Usaha Pematangan Hewan;
6. Izin Usaha Peternakan;
7. Izin Jalan / Mobilisasi Ternak.

**d. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi :**

▪ **Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.**

1. Surat Izin Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai & Danau (Izin Trayek);
2. Surat Izin Lokasi Bangunan Air;
3. Surat Izin Penimbunan Kayu (Log Pond);
4. Surat Izin Dokumen Kapal;
5. Surat Izin Bongkar Muat Barang.

▪ **Angkutan LLAJ.**

1. Surat Izin Trayek;
2. Surat Izin Angkutan Barang;
3. Surat Izin Usaha Angkutan.

**e. Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi :**

1. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP);
2. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
3. Surat Izin Penangkapan Ikan Daerah (SIPID);
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

**f. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :**

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perusahaan Anggaran Dasar Koperasi (Badan Hukum);
3. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Izin Usaha Industri (IUI), Izin Tanda Daftar Industri (TDI) dan Registrasi
6. Izin Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
7. Izin Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
8. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Miras).

**g. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi :**

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

**h. Bidang Ekonomi, meliputi :**

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Izin Gangguan (HO)

**i. Bidang Kesehatan**

1. Izin IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)
2. Izin Praktek Dokter

3. Izin Praktek Bidan
4. Izin Toko Obat Berizin
5. Izin Apotik
6. Izin Klinik
7. Izin Praktek Perawat

**j. Bidang Pemuda Olah Raga, Kebudayaan & Pariwisata**

1. Izin Penggolongan Usaha Hotel dan Penginapan
2. Izin Penggolongan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga
3. Izin Penggolongan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ( Taman Rekreasi, Kolam Memancing, Panggung Terbuka, Panggung Tertutup, Pameran Seni / Pasar Seni / Gallery, Tempat Bilyard, Permainan Ketangkasan Anak, Diskotik, Kafe, Pub, Bar, Karaoke, Gedung Serba Guna, Sarana dan Fasilitas Olah Raga, Pusat Kesehatan dan Kebugaran, Persewaan / Jasa Peralatan Audiovisual, Sarana dan Fasilitas Musik, Sanggar Seni dan Budaya)
4. Izin Usaha Perjalanan Wisata
5. Izin Jasa Pramuwisata
6. Izin Jasa Informasi Pariwisata, Konsultan Pariwisata dan Promosi Pariwisata
7. Izin Usaha Obyek Wisata
8. Izin SPA / Salon
9. Izin Jasa Wisata Tirta
10. Izin Pariwisata dan Pengatur Wisata

**k. Bidang Pendidikan**

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan ( Kursus Menyetir Mobil, Kursus Bahasa-bahasa, Kursus Kecantikan, Kursus Komputer, dan lain-lainnya).

**Pasal 3**

- (1) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) diberi kewenangan untuk penyediaan blanko, formulir, famflet, brosur, spanduk, baliho yang menyangkut Informasi tentang Perizinan.
- (3) Untuk pembuatan dokumen perizinan dan non perizinan memproses dokumen sampai penandatanganan dokumen yang sifatnya tidak prinsip menurut bidang dan klasifikasinya :
  - a. Bidang Industri Menengah s/d Besar ditandatangani oleh Bupati Katingan.
  - b. Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan ditandatangani oleh Bupati Katingan.
- (4) Untuk Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b, serta jenis perizinan yang terdapat dalam peraturan Bupati ini akan dibuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum, Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati lainnya.
- (5) Dalam memproses penerbitan perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan izin dimaksud.
- (6) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) berwenang memberikan rekomendasi atau pengesahan terhadap pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 4**

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan baik yang ditandatangani oleh Kepala SKPD maupun langsung oleh Bupati dan wajib menyampaikan tembusan setiap perizinan yang diterbitkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

**Pasal 5**

Pendapatan Daerah yang diperoleh akibat dari pelayanan perizinan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini tetap dicatat sebagai pendapatan Daerah dari SKPD yang bersangkutan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua Perizinan dan Non Perizinan yang atau tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang telah dikeluarkan berkaitan dengan Retribusi Daerah yang melekat pada SKPD masing-masing dinyatakan tidak berlaku lagi .

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 30 Juli 2009



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 30 Juli 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : ...42.....